



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 2 PP NO. 9 TAHUN 1975  
DAN PASAL 147 KHI TENTANG PENCATATAN  
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN  
PSP BATUNADUA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsiyah*

Oleh

**JURIYANA MEGAWATI HASIBUAN  
NIM. 1410100013  
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 2 PP NO. 9 TAHUN 1975  
DAN PASAL 147 KHI TENTANG PENCATATAN  
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**


**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsiyah*

Oleh

**JURIYANA MEGAWATI HASIBUAN  
NIM. 1410100013  
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

**Pembimbing II**

  
**Derminal Dalimunthe, SH., MH**  
NIP.19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 pap@gmail.com

Hal : Skripsi  
a.n. Juriyana Megawati Hasibuan

Padangsidempuan, 09 November 2018

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan-seperlunya terhadap skripsi **Juriyana Megawati Hasibuan** yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Akhwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Pembimbing I



**Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II



**Dermina Dalimunthe,SH., MH**  
NIP.19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1960 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147  
Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian di KUA  
Kecamatan Padangsidempuan Batunadua


Ditulis Oleh : Juriyana Megawati Hasibuan

NIM. : 1410100013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 28 November 2018  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †  
NIP. 19731128 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Juriyana Megawati Hasibuan  
NIM : 14 101 00013  
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 Dan  
Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan  
Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Psp Batunadua

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Hasiah, M.Ag  
NIP. 19780323 200801 2 016

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/09 November 2018  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : (A)/80  
IPK : 3,46  
Predikat : Sangat Memuaskan



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juriyana Megawati Hsb  
NIM : 14 101 00013  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Akhwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975  
Dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang  
Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec.  
Psp Batunadua

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 09 November 2018

saya yang menyatakan,



  
Juriyana Megawati Hsb  
NIM. 1410100013

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juriyana Megawati Hasibuan  
NIM. : 14101 00013  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 Dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. PSP Batunadua"** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 09 November 2018  
Yang menyatakan,



Juriyana Megawati Hsibuan  
NIM. 1410100013

## KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kec. Psp Batunadua**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan.  
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe Sebagai Pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan
9. Ayah Tercinta **Hamzah Hasibuan** dan Ibunda **Rahma Wati Harahap**, yang paling penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril

maupun materil penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.

10. Abanganda Syawaluddin Hasibuan, MHD.Ali Saib HSB, dan adik saya MHD, Rizal Nurdin HSB, MHD. Solihin HSB, Serta Adinda, Asmida Sari HSB, Nana Trisuci HSB,yang penulis sayangi. Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materiil penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak lahir hingga sekarang.
11. Kepada yang teristimewa Ardi Gunawan, dan Nurbaria Hsb, yang telah memberikan penulis motivasi sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar Akhwal Syakhsiyyah 1 dan 2 angkatan 2014, khususnya buat, Dwi Moranda Pratiwi, Hamdah Mardiyana Hsb, Suci Rahmadini, Elinda, Elfina, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, November 2018

**Juriyana Megawati Hasibuan**

**1410100013**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif	ā	a dan garis

	atau ya		atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.



#### e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### **6. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## ABSTRAK

**Nama** : JURIYANA MEGAWATI HASIBUAN  
**Nim** : 14 1010 0013  
**Fakulta** : Syariah dan Ilmu Hukum  
**Jurusan** : Ahwal Syakhsiyah  
**Judul** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 2 PP NO. 9  
TAHUN 1975 DAN PASAL 147 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM TENTANG PENCATATAN PERCERAIAN DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PSP BATUNADUA

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dihantarkannya tembusan putusan tersebut ke Kantor Urusan Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (filed research), yaitu dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak Kantor Urusan Agama dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara dan Studi Dokumen dengan data yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sehingga menghasilkan data atau informasi yang akurat.

Adapun hasil penelitian ini adalah

- a. Pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak efektif, dilihat dari 5 tahun terakhir ada 181 perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, hanya 1 perkara saja yang dikirimkan pemberitahuannya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga pihak KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mencatatkan perceraian sesuai dengan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut.
- b. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yaitu:
  1. Terhambatnya pendataan angka perceraian yang ada di KUA.
  2. Tidak dirubahnya status pasangan yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang dalam buku register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua masih berstatus menikah. Sehingga akan berpotensi disalahgunakannya duplikat buku nikah yang ada di Kantor Urusan Agama bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- c. Sejak ditetapkannya proses peralihan peradilan agama dari Depag ke Mahkamah Agung yg diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Panitera pengadilan agama tidak pernah menghantarkan salinan putusan perceraian ke Kantor Urusan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan atau Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kajian Terdahulu.....	12
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Efektifitas.....	14
B. Pengertian Talak.....	17
C. Pencatatan Perceraian Menurut PP No. 9 Tahun 1975 .....	21
D. Tata Cara Perceraian .....	22
E. Prosedur Pencatatan Perceraian .....	24
F. Pencatatan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	27
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian .....	46

D. Subjek Penelitian.....	46
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Teknik Uji Keabsahan Data .....	50
I. Sistematika Pembahasan .....	50

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua .....	52
B. Konsekuensi Tidak dilaksanakannya Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua.....	57
C. Faktor-faktor Tidak Terlaksananya Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua.....	58
D. Analisa.....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur semua lini kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan Ibadah, Muamalah, Aqidah, Kemasyarakatan, Hukum dan lain sebagainya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan seperti Hukum Perkawinan. Karena itu, agama Islam layak untuk dikatakan sebagai pedoman hidup yang mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berusaha mencapai kehidupan sejahtera yang dikehendakinya, baik di dunia maupun di hari yang abadi kelak.

Perkawinan merupakan hal yang sacral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan juga merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan *diridhoi* oleh Allah Swt.<sup>1</sup>

Dalam hal perkawinan, dengan diaturnya hubungan antara dua insan dalam sebuah ikatan perkawinan diharapkan agar kehidupan yang mereka

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.5



bina nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>

Sehingga perkawinan yang mereka jalankan akan menjadi sebuah ikatan yang tidak dapat dijadikan bahan permainan dan menjadi suatu ikatan erat yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Misqaqalija* (ikatan yang sangat kuat) sebagaimana yang tertuang dalam Surat An-Nisa : 21, berikut

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

1

Artinya : “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul ( bercampur ) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka ( isteri-isterimu ) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dengan dilaksanakannya akad perkawinan, maka akan terjadi penggabungan

<sup>2</sup> Al-hamdani, *Risalah Nikah*, ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002 ), hal. 6.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1989 ), hal. 120.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, ( Surabaya : Arkola ), hal. 5.

dua individu yang semula tidak ada ikatan kekeluargaan, menjadi satu bagian dalam keluarga yang tidak terpisahkan yang akan hidup berdampingan dalam menempuh bahtera kehidupan. Oleh karena itu, dalam prosesi akad perkawinan diperlukan adanya prosedur yang harus dipenuhi untuk mengukuhkan status hukum dilaksanakannya perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Di antara beberapa prosedur perkawinan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan adalah dengan dipenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan tersebut. Karena terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat tersebut dapat menentukan syah atau tidaknya perkawinan dari segi Hukum. Sedangkan pengukuhan status perkawinan dengan cara mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah bersifat administratif / formalitas.<sup>6</sup>

Terkait syarat dan rukun perkawinan, dalam buku "*hukum perkawinan islam di Indonesia*" karya Amir Syarifuddin disebutkan bahwa mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dalam melangsungkan akad perkawinan masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab. Di antara pendapat ulama Mazhab tersebut ada pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa unsur pokok perkawinan terdiri dari pihak laki-aki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan, wali, dan dua orang saksi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), hal. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 27.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 61.

Mengenai prosedural perkawinan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertuang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun yang termaktub dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terhadap syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan untuk memberikan status hukum bagi perkawinan yang dilangsungkan, yaitu mencatatkan perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah.<sup>8</sup>

Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ

*Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu*

---

<sup>8</sup>Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama 2006), hal. 27.

*menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)''<sup>9</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang bermu'amalah, hendaklah ia menuliskannya dan menyertakan persaksian dua orang saksi. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh satu orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Jika demikian, maka kalau disebutkan suatu pendapat bahwa perkawinan juga merupakan kegiatan mu'amalah di samping sebagai kegiatan 'ubudiyah, maka dari keterangan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh 2 orang saksi juga harus dicatatkan / dituliskan sendiri atau orang yang dikehendaki untuk menulis.<sup>10</sup>

Ketika akad dilangsungkan perkawinan dicatatkan, maka tentu perceraian yang merupakan tanda berakhirnya ikatan perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya. Semua ketentuan yang mewajibkan dicatatkannya perkawinan dan perceraian tersebut adalah demi kemaslahatan dan kepentingan ummat

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal. 70.

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 46.

Islam sendiri untuk kepastian hukum bagi generasi penerusnya dan untuk meninggikan derajat kaum wanita.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, suatu perkawinan adalah sah bilamana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan syarat-syarat itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern adalah segala hal yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern adalah yang menyangkut formalitas pelaksanaan perkawinan.<sup>12</sup> Begitu juga dalam hal perceraian, pemerintah Indonesia melalui Undang-undang dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkawinan telah mengatur segala prosedurnya sedemikian rupa agar seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perkawinan tersebut seperti hak-hak kewarisan, nasab anak dan hubungan kekeluargaan lainnya dapat tertata dengan baik dan rapi.

Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang beragama islam dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 14.

<sup>12</sup>R.Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University, 1994), hal. 39.

beragama selain Islam dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil.<sup>13</sup>

Dijelaskan pula dalam buku “ Peradilan Agama di Indonesia “ karya Jaih Mubarak bahwa pencatatan dan pengawasan nikah, talak dan rujuk dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU RI tanggal 2 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.<sup>14</sup> Akan tetapi untuk masalah perceraian, karena terdapat peraturan perundang-undangan baru yang memberikan wewenang untuk mengenai perceraian terhadap Pengadilan Agama (PA), maka Pegawai Pencatatan Nikah hanya menerima salinan putusan perceraian atau pemberitahuan telah terjadinya perceraian dari PA yang kemudian mencatatnya di buku daftar perceraian.

Dalam hal perceraian, pemerintah memberikan batasan-batasan yang sangat ketat kepada para pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraianya, yaitu dengan menempuh beberapa tahap perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di langsungkan di Pengadilan Negeri.

---

<sup>13</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, hal. 32.

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal.



Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur yang diterapkan oleh pengadilan dalam menangani kasus perceraian, mulai dari proses pendaftaran perkara, pemeriksaan sampai proses persidangan. Selanjutnya setelah perkara perceraian diputus dalam persidangan, maka pengadilan agama melalui panitera berkewajiban menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan.<sup>15</sup> Selain itu, panitera juga berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri atau yang mencatatkan perkawinannya tersebut untuk diadakan pencatatan.<sup>16</sup>

Dari data yang diperoleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa ketika suatu perceraian telah diputus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pencatatan perceraian di buku daftar perceraian yang ada di KUA Kec. Padang Sidimpuan Batunadua tidak didaftarkan sama sekali. Jika praktek yang terjadi di lapangan demikian maka hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perceraian di Pegawai Pencatat Nikah antara pasangan suami dan istri yang telah bercerai tersebut seakan tidak begitu penting karena sudah ada putusan perceraian dari PA.

Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, pencatatan perceraian setelah diputusnya perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu hal yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 173.

<sup>16</sup> Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Media Centre), hal. 67.

penting dalam kaitannya dengan status perkawinan antara pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut. Dan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan hukum pihak yang bercerai nantinya jika akan melangsungkan perkawinan kembali maupun akan melakukan tindakan-tindakan hukum perdata lainnya.

Dari data yang didapatkan peneliti dari pengadilan agama Padangsidimpuan, bahwa ada 31 kasus perceraian di daerah Batunadua kecamatan Padangsidimpuan yang tercatat pada tahun 2017, putusan tersebut tidak disampaikan kepada pegawai pencatatan nikah tempat pencatatan pernikahannya, untuk dicatat perceraian tersebut.

Jika kasus yang terjadi di lapangan demikian, maka hal itu akan menyebabkan rancunya status perkawinan pihak-pihak yang telah melangsungkan perceraian tadi. Kasus tersebut merupakan suatu kasus yang mengindikasikan masih belum terlaksananya prosedur pencatatan perceraian dengan baik, sehingga nantinya dapat berpengaruh terhadap akibat hukum yang akan terjadi ke depannya. Inilah fakta-fakta yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang masalah Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 thn 1975 dan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.**

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas tidak memungkinkan penulis untuk membahasnya sekaligus sehingga ada batasan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu bagaimana prosedur pencatatan perceraian setelah diputus di Pengadilan Agama dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Bagian Kedua Pasal 147 sebagai acuan dalam memahami, menelusuri dan mengukur variable penelitian.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>17</sup> Jadi, efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
2. Kompilasi Hukum Islam : suatu gambaran pengkodifikasian hukum Islam yang dirangkum sedemikian rupa oleh para Ulama Indonesia dalam rangka menampung beberapa komponen hukum yang telah diformulasikan oleh para Ulama Salaf. Kompilasi Hukum Islam ini

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke III

disusun tidak terlepas dari kondisi dan situasi pada keadaan Indonesia pada saat ini. Sehingga materi-materi yang dimuat di dalamnya merupakan kombinasi dari beberapa pendapat para Ulama Salaf yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

3. PP No. 9 Tahun 1975 : adalah suatu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan panduan penerapan dan pelaksanaan segala hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dan sebagai salah satu pedoman dalam proses pencatatan perceraian. Dalam pasal BAB II PENCATATAN PERKAWINAN pada pasal 2 disebutkan.
  - a. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
4. Pencatatan Perceraian : yaitu suatu proses pencatatan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua yang menerima pemberitahuan perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak antara pasangan suami istri yang bercerai dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

---

<sup>18</sup> Saekan, Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hal. 10.

5. KUA (Kantor Urusan Agama)Kec. Padangsidimpuan Batunadua : adalah lembaga atau Instansi Departemen Agama di Kec. Padangsidimpuan Batunadua yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kota Padangsidimpuan di bidang Urusan Agama, yang bertugas mencatat perceraian pasangan suami istri di buku daftar perceraian sebagai alat bukti telah berubahnya status pasangan yang bercerai tersebut dari status menikah menjadi status janda atau duda.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ?
2. Bagaimana Konsekuensi tidak dilaksanakannya Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua?
3. Apa saja Faktor-faktor tidak terlaksananya Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.

#### **E. Tujuan atau Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian in sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pencatatan Perceraian d KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Konsekuensi tidak dilaksanakannya Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.

3. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor tidak terlaksananya Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian terdahulu penulisan skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa sebelumnya, penulis tidak menemukan penulisan skripsi yang membahas tentang materi yang akan penulis kaji, yaitu materi tentang Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 thn 1975 dan pasal 147 Kopilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua.

Beberapa judul tentang perceraian yang telah dikaji oleh penulis skripsi sebelumnya mempunyai sudut pandang penelitian yang berbeda dengan objek kajian yang akan penulis kaji pada pembahasan ini. Menurut pengamatan penulis, ada judul yang dalam materinya hampir sama dengan materi pada pembahasan ini, meskipun tujuan analisi dan objek kajiannya berbeda, Yaitu “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Kasus Perceraian ( Studi Kasus di PA Padangsidempuan” yang disusun oleh Risqi Hawalaini, Mahasiswi Jurusan AS pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang disusun pada Tahun 2006.

Menurut Hemat Penulis, materi skripsi yang pernah ditulis tersebut tidak sama dengan materi yang akan penulis tulis dalam pembahasan ini. Karena titik tekan pembahasan dalam skripsi tersebut tentang putusan yang tidak dihadiri oleh penggugat. Dan tidak menerangkan tentang bagaimana



proses selanjutnya setelah perceraian itu di putus. Sedangkan materi dalam proposal ini mempunyai titik tekan pada analisis praktek pelaksanaan pencatatan perceraian yang terjadi di lapangan dilihat dari sudut pandang Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan KHI, yang merupakan kelanjutan hukum setelah di putusnya perceraian di Pengadilan Agama.

Judul skripsi lain yaitu, “Efektivitas Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 8 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Kehendak Nikah di Lingkungan KUA Padangsidempuan” yang di tulis oleh Tohiruddin Siregar. Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Sama sama Membahas Tentang Efektivitas Penerapan Undang-undang di KUA, akan tetapi titik tekan dalam skripsi ini tentang pengumuman kehendak Nikah, sehingga Membuat penulis tertarik Membahas tentang Penerapan Undang-undang yg lain yaitu Tentang Pencatatan Perceraia

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>1</sup>Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh man rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang banyak dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

#### Efektivitas Hukum

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya factor yang banyak

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke III

<sup>2</sup> [Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivites-dan-landasan.html](http://Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivites-dan-landasan.html), diakses pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 jam 16.18

mempengaruhi afektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang di bebankan dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>3</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang).

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun

15

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu

---

<sup>3</sup> Raypratama [blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html](http://blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html), diakses pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 jam 14.40

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 5.

saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah, apa yang terjadi dengan ancaman paksaan? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai kepada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sabaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah dicapai.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Talak**

Talak diambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah Syara’, talak yaitu *melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*

---

<sup>5</sup> Raypratama [blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html](http://blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html), diakses pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 jam 15.14

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah sebagai berikut “*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu*”.<sup>6</sup>

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi hala bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelapasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>7</sup>

### 1. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatukannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

- a. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat.

---

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghajaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogot : Kencana, 2003), hal. 91.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli
  - 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak
  - 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci
  - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak Sunni`
- c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'I, yaitu :
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
  - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid
  - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil

Jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'I, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

## 2. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksu. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:
  - 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.
  - 2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
  - 3) Atas kemauan sendiri
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istri sendiri. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
  - 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal., 201.

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- c. Sighat Talak. Yaitu kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

### 3. Hukum Menjatuhkan Talak

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah saw bersabda:<sup>9</sup>

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:”Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan Talak”

Hadist ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak.

### C. Pencatatan Perceraian Menurut PP No. 9 Tahun 1975

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal., 211.



Dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 2 menerangkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Dalam UU No. 32 Tahun 1954 dijelaskan bahwa supaya Nikah, Talak, dan Rujuk menurut Agama islam supaya dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar Mendapat kepastian Hukum.<sup>10</sup>

#### **D. Tata Cara Perceraian**

Pada dasarnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian di Indonesia. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan. Ketentuan tersebut juga disebut dengan rumusan yang sama dalam pasal 65 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Ketika dalam Hukum Islam para Ulama Mazhab, Syafi'I, Hambali, Hanafi, dan Maliki sepakat bahwa kekuasaan untuk menceraikan

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesian Nomor 32 Tahun 1954

<sup>11</sup> Amir Syaripuddin, *Op.,Cit.* hal. 227.

adalah hak mutlak suami,<sup>12</sup> maka tidak demikian yang berlaku di Indonesia. Karena ketentuan hukum perceraian di Negara kita memberikan hak juga kepada seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Ketentuan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> Dalam hal pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, terdapat ketentuan dalam Kompulasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya alasan yang cukup untuk bercerai. Diantaranya dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk dan lain sebagainya termaktub dalam dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Mengenai tata cara mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tersebut, telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 mulai pasal 20 sampai dengan pasal 36.<sup>15</sup> Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2010 disebutkan bahwa salinan putusan Pengadilan Agama harus dikirimkan kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam jangka waktu 14 hari setelah dibacakan putusan tersebut. Jika hal itu tidak dilaksanakan maka pihak pengadilan akan terkena sanksi administrasi dari Mahkamah Agung. Hal ini merupakan peraturan baru yang diatur oleh

---

<sup>12</sup> Munti, Anisah, *Op., Cit.* hal. 79.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989

<sup>14</sup> Munti, Anisah, *Op., Cit.* hal. 77.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 229

Mahkamah Agung demi terlaksananya kapasitas hukum yang tidak merugikan semua pihak yang bersangkutan.

#### **E. Prosedur Pencatatan Perceraian**

Mengenai prosedur Pencatatan Perceraian, dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan dikenal istilah perceraian dan gugatan perceraian. Untuk rekapitulasi data perceraian tersebut, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dikenal istilah buku Pendaftaran talak yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>16</sup>

Tugas Pegawai Pencatat Nikah adalah mencatat terjadinya perceraian setelah menerima surat keterangan tentang terjadinya perceraian.pada pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pencatatan tersebut dilakukan pada buku Pendaftaran talak sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Menti Agama No. 3 Tahun 1975.<sup>17</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agma Republic Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatn Nikah dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa berdasarkan salinan Penetapan/Putusan Pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftar/mecatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku buku

---

<sup>16</sup> Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hal. 221.

<sup>17</sup> *Ibid.*

pendaftaran cerai gugat dan pada akta nikah yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila perceraian tersebut dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dikirim pula pada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi suami atau istri atau keduanya.

## **F. Pencatatan Perceraian menurut Komplikasi Hukum Islam**

### 1. Pengertian Perceraian

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *"Hukum Prdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam di Fiqh. UU No.1 Tahun 1974 sampai kompilasi hukum Islam"* mengartikan perceraian sebagai institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.<sup>18</sup> Karena perkawinan dalam Islam dapat diputuskan oleh beberapa perkara sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 113 Komplikasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat

---

<sup>18</sup> Amir Nurdin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam di Fiqh*, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 207.

putus karena tiga hal, yaitu Kematian, Perceraian, dan Atas Putusan Pengadilan.<sup>19</sup>

Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum perceraian adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 yang merupakan Pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut, serta Komplikasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi Warga Negara Indonesia yang Islam.

Dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintahan No 9 tahun 1975 bahwa putusnyan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian itu bisa terjadi karena talak atau berdarkan gugatan perceraian.<sup>20</sup> Talak berarti perceraian yang diprakarsai langsung oleh pihak suami dengan menyatakan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diartikan sebagai perceraian yang diperoleh pihak istri dengan mengajukan gugatan perceraian agar ikatan perkawinan antara pasangan suami istri tersebut dapat diakhiri.

Oleh karena perceraian merupakan salah satu dari tiga hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan.<sup>21</sup> Maka hubungan suami istri yang terjalin dalam suatu ikatan suci perkawinan dapat berakhir dengan terjadinya perceraian tersebut.

---

<sup>19</sup>UU Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola), hal. 216.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal, 191.

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat dan suci, sehingga perkawinan yang mereka jalankan akan menjadi sebuah ikatan yang tidak dapat dijadikan bahan permainan dan menjadi suatu ikatan erat yang dalam islam dikenal dengan istilah “*MisaqanGalija*” (ikatan yang sangat kuat) sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Nisa: 21 berikut :<sup>22</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا  
 غَلِيظًا

*Artinya : “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”*<sup>23</sup>

Bahwa undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Amir Nurdin, *Op. Cit.*, hal, 206.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989) hal. 120.

<sup>24</sup> UU Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola) hal.5.

Akan tetapi dengan adanya perceraian, maka ikatan yang suci dan sakral tersebut dapat diputuskan. Oleh karena perceraian dalam islam ini dapat diputuskan meskipun merupakan suatu ikatan yang suci dan kuat, maka hal inilah yang membedakan antara agama islam dan agama lain seperti Hindu dan Kristen yang menyakralkan perkawinan sebagai suatu ikatan yang dapat diputuskan.<sup>25</sup>

## 2. Tatacara Perceraian

Pada pasal 115 Kopilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah dilaksanakannya upaya untuk damai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut namun tidak berhasil.<sup>26</sup>

Mengenai alasan-alasan perceraian, pasal 116 menyebutkan Bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa hal antara lain:<sup>27</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
- d) Salah pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.

---

<sup>25</sup> Nuruddin, Tarigan, *Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang,1981), hal. 207.

<sup>26</sup> Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), hal. 5.

<sup>27</sup>UU Perkawinan, *Op.Cit.*, hal. 216.

Selain itu, UU No. 7 Tahun 1989 juga menerangkan secara rinci prosedural pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Adapun secara ringkas, prosedural pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.<sup>28</sup>

Pada waktu Pemohon/Penggugat menghadap di Meja I, Pemohon/Penggugat membawa surat Gugatan/Permohonan. Dalam hal ini meja I bertugas menerima surat gugatan dan permohonan yang selanjutnya menaksir panjar biaya perkara dan membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM). setelah itu, penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank.

Tahap selanjutnya kasir yang masi tergolong Meja I menerima slip pembayaran uang yang diserahkan Penggugat/Pemohon dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Dan selanjutnya pemegang kas menyerahkan berkas perkara kepada Penggugat/Pemohon agar di daftarkan kepada petugas meja II. Di meja II, pegawai akan mendaftarkan gugatan dalam register dan memberi nomor perkara kepada surat yang masuk sesuai nomor SKUM dan surat Gugatan/Permohonan akan diserahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera.

Setelah diperiksa, ketua Pengadilan Agama akan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan menyerahkan berkas kepada Majelis

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2002), hal. 40.



Hakim selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari sidang melalui panitera. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera sesaat setelah berkas diperiksa oleh ketua PA.

Tugas Majelis Hakim adalah membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan perintah memanggil para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Tahap pemeriksaan perkara dan penyidangan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terdiri dari 3 Orang Hakim dan dibantu oleh seorang panitera sidang/panitera pengganti.

Setelah perkara selesai di sidangkan, maka berkas perkara yang telah diputus tersebut diserahkan kepada petugas meja III untuk diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita dan diserahkan pula pada meja II dan kasir yang berhubungan dengan tugas mereka. Selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum Panitera pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menyerahkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dicatatkan.<sup>29</sup> Setelah pemberkasan perkara (minutasi) sudah selesai, maka Panitera Muda Hukum berkewajiban mengarsipkan perkara-perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan nomor perkaranya.

Menurut Undang-Undang Pasal 39 No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

---

<sup>29</sup> Team Media, *Amandemen Undang-undang peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Media Centre), hal.67.

pengadilan. Ketentuan tersebut juga disebutkan juga disebutkan dengan rumusan yang sama dalam pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 115 Komplikasi Hukum Islam.<sup>30</sup>

Dalam Hukum Islam para Ulama Mazhab (Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah) sepakat bahwa kekuasaan untuk menceraikan adalah hak suami.<sup>31</sup> Maka tidak demikian yang berlaku di Indonesia. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2010 disebutkan bahwa salinan Putusan Pengadilan Agama harus dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan termohon dalam jangka waktu 14 hari setelah dibacakan putusan tersebut.<sup>32</sup> Hal ini merupakan peraturan bAaru yang diatur oleh Mahkamah Agung demiterlaksananya kepastian hukum yang tidak meragukan semua pihak yang bersangkutan.

a. Hal-hal yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2009), hal. 229.

<sup>31</sup>Munti, Anisa, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), hal. 79.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 80.

dipenuhi kedua belah pihak. Ada 3 yang menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>33</sup>

#### 1) Nusyuz Istri

*Nusyuz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti “ارتقاع” yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *Nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suaminya. Secara defenitif *Nusyuz* diartikan dengan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selam yang demikian tidak menyalahi norma agama, meminta izin kepada suami waktu akan bepergian keluar rumah, menjaga suami, harta suami dan harta kekayaannya. Dan kewajiban yang ditetapkan lainnya oleh agama.

*Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama melalui Al-Qur'an dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya akan mendapatkan dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.190-194.

merupakan satu pelanggaran terhadap kehidupan suami dan istri. Dengan itu istri yang *Nusyuz* akan kehilangan hak nya sebagai istri dalam masa *Nusyuz* itu.

## 2) Nusyuz Suami

*Nusyuz* suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi ataupun Nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk. Seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat

*Nusyuz*, dijelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 128, yaitu:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Artinya : “jika istri khawatir suaminya akan berlaku Nusyuz dan berpaling, tidak ada salahnya bila keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Perdamaian itu adalah cara yang paling baik. Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit. Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya allah maha tahu atas apa yang kamu perbuat.”*

### 3) Syiqaq

*Shiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Shiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.

#### b. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak dalam untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta: Kencana, 2009 ), hal. 197.

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *Talaq*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *Khuluk*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *Fasakh*.

c. Akibat Hukum Perceraian

Hubungan perkawinan yang telah putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut

.35

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal.301-303.

- 1) Hubungan antara keduanya sudah putus sebagaimana orang asing yang bukan mahram yang tidak boleh saling memandang dan bergaul sebagaimana suami istri lagi. Bila terjadi hubungan badan dalam masa iddah atau tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut menurut jumhur ulama termasuk zina.
- 2) Keharusan memberi *Mut'ah* yang berupa pemberian suami suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
- 3) Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*.
- 4) Berlaku pada istri yang diceraikan ketentuan iddah.
- 5) Pemeliharaan terhadap anak atau *Hadanah*.

d. Prosedur Pencatatan Perceraian

Pada pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Panitra Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.<sup>36</sup>

Selanjutnya diterangkan juga pada pasal 147 (4) bahwa panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung, : 2012), hal. 46.

Catatan tersebut berisi tentang tempat terjadinya dan tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta dibubuhi tanda tangan panitera.

Tidak ada penjelasan tentang sanksi atau kelalaian panitera dalam mengirimkan salinan putusan tersebut, namun pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa kelalaian dalam mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.<sup>37</sup>

Mengenai tata cara dan prosedur Pencatatan Perceraian selanjutnya lebih banyak diatur dan diterangkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang- Undang Peradilan Agama.

Dalam sejarah Perceraian di Indonesia Sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan dan perceraian, pada mulanya KUA mempunyai tugas yang berupa Pencatatan Nikah, Cerai Talak dan Rujuk yang merupakan pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Seluruh kegiatan Nikah, Cerai, Talak, dan Rujuk harus dicatatkan pada lembaga tersebut. Salah satu peran KUA adalah sebagai Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian perselidihan (BP-4). Jadi pihak yang akan menyatakan ikrar talak harus melalui tahapan konsultasi terlebih dahulu dengan badan ini. Ketika tidak ada halangan maka ikrar

---

<sup>37</sup>*Ibid.*



talaq dilaksanakan di badan BP-4 akan tetapi jika masih ada hal yang perselisihkan, maka perkara ini akan diselesaikan di PA.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini dikarenakan keberadaan Undang-undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk sudah tidak relevan lagi dikarenakan undang-undang tersebut kurang bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan wewenang penyelesaian perkara perceraian kepada Pengadilan Agama diprioritaskan agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang banyak dialami oleh masyarakat luas, khususnya masalah perceraian.

Meskipun Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak mempunyai hubungan secara struktural, akan tetapi secara fungsional keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.<sup>38</sup> Karena salah satu pihak menangani perkawinan dan yang lain menangani perceraian.

Mengenai prosedur Pencatatan Perceraian, dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikenal istilah perceraian dan gugatan perceraian. Untuk rekapitulasi data perceraian tersebut, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dikenal istilah buku pendaftaran talak yang digunakan sebagai buku yang

---

<sup>38</sup>*Ibid.*,172.

disediakan untuk pencatatan talak yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>39</sup> Tugas Pegawai Pencatat Nikah adalah mencatat terjadinya perceraian setelah menerima surat keterangan tentang terjadinya perceraian dari Pengadilan Agama oleh Panitera.

#### e. Jenis Jenis Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa terdapat beberapa macam talak, antara lain adalah:

##### 1). Thalaq

Thalaq di sini diartikan sebagai hak mutlak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Karena pada dasarnya para ulama *fiqh* bersepakat bahwa perceraian adalah hak dari seorang suami. Terdapat dua macam *thalaq* dari segi peluang untuk kembali dalam berumah tangga, yaitu *Thalaq Raj'iy* atau *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang pernah dicampuru secara hakiki, dan *Thalaq Ba'in* yang merupakan *Thalq* tiga kali dari suami kepada istri.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 211.

<sup>40</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal, 233.

Dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *Thalag Raj'iy* adalah thalag kesatuan atau keduaa dari suami dimana suami berhak untuk merujuk kembali istrinya selama istri masih dalam masa 'iddah. Sedangkan *Thalag Ba'in Shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah.

Dan pada penjelasan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam buku Abdurrahman yang berjudul "*kompilasi hukum islam di Indonesia*" disebutkan bahwa setiap thalag yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *Thalag Ba'in Shugra*.<sup>41</sup>

## 2). Khulu'

Khulu' adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.<sup>42</sup> Dalam hal ini istri yang ingin memisahkan diri dari suaminya dapat meminta suaminya untuk menceraikan dirinya dengan cara memberikan tebusan kepada suami tersebut. Para imam mazhab sepakat bahwa segala sesuatu yang dijadikan mahar dapat dijadikan tebusan. Hal ini didasarkan pada surar al-baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
 اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi*, hal. 147.

<sup>42</sup> Al-Hamdani, *Op.Cit.* hal. 262

Artinya : 'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzolim.

### 3. Fasakh

Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" mengartikan *fasakh* sebagai suatu pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>43</sup>

Adapun alasan yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh antara lain karena *shiqaq* (percekcokan) suami istri, fasakh karena cacat, fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah, fasakh karena suami gaib, fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.<sup>44</sup> Dalam hal ini suami tidak boleh rujuk dengan istrinya dalam keadaan *'iddah*, sehingga ketika suami ingin kembali dengan istrinya harus melakukan akad nikah baru.

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit., *Hukum Prkawinan*, hal. 242.

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 252.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua yang beralamat di Desa Ujunggurap, Kec. Padangsidempuan batunadua, Jln. Abd. Haris Nasution.

##### a) Kondisi Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. PSP Batunadua

Dari segi geografis Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang merupakan wilayah kerja KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua dengan batas batas wilayah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Sebelah Timur : Panti Asuhan

Sebelah Barat : Villa Syaripuddin Tn. Naga Panjang

Sebelah Utara : MIN Cabang Sihadabuan

Sebelah Selatan : Kantor Kementrian Agama

##### b) Visi dan Misi KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Visi :

Unggul dalam Pelayanan ke Agamaan yang Melahirkan Masyarakat Berakhlakul karimah.

Misi :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

2) Meningkatkan sarana dan prasarana

---

<sup>1</sup> KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua, *Profil KUA*, (Ujunggurap: Kec. Padangsidempuan Batunadua, 2018)

- 3) Meningkatkan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan ummat, produk halal, ibadah social dan hisab rakyat.
  - 4) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemesjidan, Ziz, Wakaf, Haji, dan Umrah.
  - 5) Meningkatkan koordinasi antar sector dan lintas sektoral.<sup>2</sup>
- c) Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Tugas :

Tugas Kantor Urusan Agama Islam (KUA) menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah adalah terdapat dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 yang berbunyi “ Kantor Urusan Agama Islam yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan agama islam dan wilayah kecamatan”.<sup>3</sup>

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan Tugas pokok diatas, KUA mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1). Menyelenggarakan statistik dan Dokumentasi
- 2). Menyelenggarakan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan Rumah tangga KUA.
- 3). Melaksanakan pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah social, kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

---

<sup>2</sup> Papan Informasi Visi dan Misi KUA Kec.Padangsidempuan Batunadua

<sup>3</sup> Kantor Urusan Agama, *Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 2017*, (Ujunggurap, Kantor Urusan Agama, 2018),

Masyarakat Islam dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

d) Propil KUA Kec. PSP Batunadua

Nama KUA : KUA Kec. PSP Batunadua

Alamat : Jl. Jend. Besar A. Haris Nst Kec. PSP Batunadua

Tahun Berdiri : Tahun 2013

Status Tanah : Hibah

Nama Kepala : Salman S.Ag

Penyuluh : - Muhammad Nuh Hsb, S.Sos.I

- Guntur Hrp, S.H.I

Penghulu : Sulpan, S.Ag.

Staf : - Aisahrani Ritonga, S.Pd.I

- Dra.Hj. Tiamina Sirega

e) Data Kependudukan KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua tahun 2017<sup>5</sup>

NO	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH KK	PENDUDUK ISLAM	KRISTEN
1	Batunadua Jae	1.251	6.769	580
2	Batunadua Julu	369	1.686	3
3	Purwodadi	196	898	3
4	Gununghasahatan	83	662	-
5	Ujunggurap	165	780	-
6	Aektuhul	263	1.392	-
7	Baruas	150	620	-

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Papan Informasi Data Kependudukan KUA Kec.PSP Batunadua 2017.

8	Siloting	155	961	-
9	Aek Bayur	170	584	244
10	Pudun Jae	460	2.331	10
11	Pudun Julu	139	582	44
12	Batangbahal	167	680	5
13	Aek Najaji	14	149	-
14	Simirik	195	1.274	19
15	Bargottopong	235	1.085	-
	Jumlah		20.453	908

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini bersifat empiris yang mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>6</sup>

## C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), hal. 43.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.52.



#### **D. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah seorang informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban.<sup>8</sup> Informan dalam penelitian adalah Pegawai Kantor Urusan Agama Kec.Padangsidimpuan Batunadua (Salman Harahap) Sebagai Ka.KUA.

#### **E. Sumber Data**

Adapaun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer, terdiri dari :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang terdiri dari beberapa Pegawai KUA dan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Batunadua (Salman Harahap).
- 2) Dokumen yang berupa berkas-berkas pencatatan perceraian yang diperoleh dari KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tentang perceraian pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Data skunder dalam penelitian hukum dikelompokkan kepada:

- 1) Bahan Hukum primer adalah yang terdiri dari Undang-Undang.
- 2) Bahan Hukum skunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 175.

- 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan skunder berupa kamus atau ensiklopedia.<sup>9</sup>Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>10</sup> Dan wawancara dengan para pegawai KUA dan pihak Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang memfasilitasi jalannya proses perceraian.

### **b. Observasi**

Dengan cara Observasi langsung ke KUA Kec. Padangsidimpun Batunadua yang ingin diteliti untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pencatatan perceraian di KUA tersebut dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti maupun ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun yang menjadi tempat pelaksanaan putusya perceraian tersebut.

### **c. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah suatu tekhnik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi yang berhubungan dengan data yang diteliti.

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan hanya dengan cara wawancara dan studi dokumen, yaitu wawancara dengan Ka. KUA Kec.Padangdisimpun, dan jugak panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun, dan peneliti

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 158.

<sup>10</sup> Moh Nazir, Ph.D.*Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal., 175.

melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen arsip Pengadilan Agama dan KUA Kec.Padangdimpuan Batunadua terkait dengan hal yang diteliti.

### **G. Teknik Analisis Data**

- a. *Deskriptif*. Memaparkan dan menjelaskan landasan teori tentang prosedur pencatatan perceraian menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari tujuan Kompilasi Hukum Islam dan juga memaparkan kronologis kondisi Obyek penelitian serta praktek pelaksanaan pencatatan perceraian yang ada di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua.

Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang dilakukan adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian yang dilakukan.

- b. *Induktif* analisis data dengan cara meneliti kasus praktek pencatatan perceraian yang terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan padangsidimpuan batunadua yang kemudian diambil kesimpulan untuk menganalisis implikasi hukum tidak dicatatkannya perceraian di KUA tersebut.

### **H. Teknik Uji Keabsahan Data**

- a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan penelitian dan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi.

- b. Ketekunan Penelitian

Penelitian melakukan pengamatan secara lebih cermat dan memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti data yang diperoleh dari wawancara berupa dokumen arsip dari PA dan KUA.<sup>11</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan penelitian dalam menyusun skripsi, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Sedangkan pada bab II yakni landasan teori yang akan membahas tentang pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 147 kompilasi hukum islam dan isi kandungannya, selanjutnya tentang prosedur pendaftaran perkara perceraian di PA, serta prosedur pengantara berkas salinan putusan perceraian di KUA.

Langkah operasionalnya akan dapat dilihat pada bab III yakni tentang metodologi penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, visi dan misi KUA kec. PSP Batunadua, Tugas pokok dan Fungsi KUA, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data, dan sistematika pembahasan.

Hasil penelitian akan dapat dilihat pada bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan pencatatan perceraian di kua kecamatan padangsidempuan batunadua, konsekuensi tidak dilaksanakannya pencatatan

---

<sup>11</sup> Musicalandpsychologist.Blogspot.com diakses hari Kamis 31 Mei 2018 jam 17.56

perceraian di kua kec. padangsidimpuan batunadua, dan faktor-faktor tidak terlaksananya pencatatan perceraian di KUA kec. padangsidimpuan Batunadua.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidimpuan Batunadua

Untuk melihat bagaimana pencatatan perceraian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, ada 174 perceraian yang di putus dari lima tahun terakhir yakni dari 2013 sampai 2017, dari berbagai wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisi pihak yang berperkara, yg merupakan kewenangan relatife dari KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.<sup>1</sup>

TABEL I

DATA PERCERAIAN 5 TAHUN TERAKHIR DARI DAERAH  
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

No	KELURAHAN / DESA	2013	2014	2015	2016	2017
1	Batunadua Jae	11	16	16	17	12
2	Batunadua Julu	1	4	5	3	2
3	Purwodadi	1	1	5	1	-
4	Gununghasahatan	-	-	-	-	3
5	Ujunggurap	-	1	2	1	1

---

<sup>1</sup>Dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.

6	Aektuhul	1	3	-	1	2
7	Baruas	-	-	2	4	1
8	Siloting	-	-	1	1	3
9	Aekbayur	-	1	1	2	-
10	Pudun Jae	6	3	5	2	3
11	Pudun Julu	3	1	1	1	-
12	Batangbahal	2	1	2	4	-
51						
14	Simirik	-	2	2	-	1
15	Bargottopong	-	1	4	1	3
	Jumlah	25	34	46	38	31

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, bahwa dari 174 perceraian tersebut satupun tembusannya tidak pernah di terima oleh Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Untuk dicatatkan di Arsip yg ada di Kantor Urusan Agama.

Padahal proses pencatatan perceraian di buku pendaftaran cerai talak dan Rujuk di KUA dapat dilakukan berdasarkan pada surat pemberitahuan perceraian dari piak Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian tersebut, sehingga apabila pihak Pengadilan Agama tidak mengirim

pemberitahuan telah terjadinya perceraian ke KUA kecamatan padangsidempuan batunadua maka pihak KUA tidak bisa mencatatkan data perceraian yang terjadi di daerah padangsidempuan batunadua.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam dalam ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa, ayat 1 setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera pengadilan agama menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing masing yang bersangkutan.

Dan Ayat 2 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk dicatatkan.<sup>2</sup>

Selama proses penelitian penulis berlanjut panitera Pengadilan Agama menghantarkan salinan putusan perceraian ke Kantor Urusan Agama kecamatan padangsidempuan batunadua untuk pertamakalinya, yaitu pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018.

TABEL II  
DATA PERCERAIAN TAHUN 2018 DARI DAERAH  
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam-



No	KELURAHAN / DESA	TAHUN 2018
1	Batunadua Jae	1
2	Batunadua Julu	-
3	Purwodadi	1
4	Gununghasahatan	-
5	Ujunggurap	-
6	Aektuhul	1
7	Baruas	-
8	Siloting	-
9	Aekbayur	-
10	Pudun Jae	2
11	Pudun Julu	-
12	Batangbahal	-
13	Aeknajaji	-
14	Simirik	-
15	Bargottopong	2
	Jumlah	7

Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Kota PSP Tahun 2018

Dari jumlah perceraian di tahun 2018 dari daerah Kota Padangsidimpuan Batunadua sebanyak 7, hanya satu yg tercatat di Kantor Urusan Agama, sebelumnya tembusan salinan putusan atau pemberitahuan

perceraian tersebut tidak pernah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, tapi selama penelitian berlangsung, pemberitahuan perceraian di hantarkan oleh pihak Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama padangsidimpuan batunadua.<sup>3</sup>

Sehingga penerapan pencatatan perceraian tersebut baru terlaksanakan sekarang, adapun bentuk tembusan yang dikirim pihak pengadilan agama berupa surat pengantar bahwa telah terjadinya perceraian lengkap dengan rekapitulasi perkara perkara perceraianya dan tanggal putusannya, serta nomor dan tanggal akta nikah.<sup>4</sup>

Di buku pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat yang ada di KUA Kec. Padangsidimpuan Batuandua yg perlu dicatat ada beberapa hal, antara lain nama Pengadilan Agama yang memutus perceraian, identitas pihak-pihak yang bercerai, dan tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan, dibawah catatan tersebut dibubuhi tandatangan kepala KUA yang diberi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sesuai dengan peraturan Mentri Agama Republik Agama No. 11 Tahun 2017 sebagai bukti bahwa kepala KUA mengetahui angka perceraian yang ada di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), KUA Kecamatan

---

<sup>3</sup>Sulpan, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Rabu 19 September 2018

<sup>4</sup> Surat Pengantar dari PA, *Rekapitulasi Perkara Cerai* yang Diputus pada bulan Juli 2018

Padang Sidimpuan Batunadua tidak banyak menangani konsultasi perceraian dengan warganya, hal ini dikarenakan masyarakat cenderung menghadapi masalah rumah tangganya dengan keluarganya maupun tetangga terdekatnya saja, atau jikalau ada meminta nasehat kepada tokoh masyarakat sekitar rumahnya saja.

#### **B. Konsekuensi Tidak Dilaksanakannya Pencatatan Perceraian Di Kua Kec. Padangsidimpuan Batunadu**

Dari hasil wawancara penulis dengan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dapat disimpulkan bahwa konsekuensi tidak dicatatkannya perceraian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua antara lain:<sup>5</sup>

1. Sulitnya pendataan secara jelas dan komprehensif tentang angka perceraian di suatu wilayah KUA tertentu. Hal ini akan menghambat pendataan angka perceraian yang ada tiap tahunnya.
2. Perceraian yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama juga akan berdampak pada status pasangan yang telah bercerai tersebut di buku arsip yang disimpan oleh Kantor Urusan Agama. Karena jika tidak ada laporan daripihak Pengadilan Agama atas terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan, status pasangan tersebut tercatat masih

---

<sup>5</sup>Salman. Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Rabu 19 September 2018

pernikahaannya di buku arsip KUA yang berpeluang salah satu pihak dari berkas pasangan tersebut akan dirugikan

3. Dengan tidak dicatatkannya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, maka akan memberikan peluang terjadinya penggunaan Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Buku Nikah yang disimpan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua bukan pada tempatnya untuk diselewengkan. Seperti contoh kasus jika salah satu pihak meminta Duplikat Buku Pernikahan kepada Kantor Urusan agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang bisa saja digunakan untuk mrngurus kegiatan perdata seperti jual beli tanah dan lain-lain dengan status masih menikah dan berpotensi merugikan pihak yang lain.

### **C. Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Pencatatan Perceraian Di Kua Kec. Padangsidempuan Batunadua.**

Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan H.Zainul Arifin, S.H.. Surat Pengantar pemberitahuan Putusan Perceraian tidak di sampaikan ke Kantor Urusan Agama disebabkan Karena adanya Pemisahan Ruang antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.

Sejak ditetapkannya proses peralihan peradilan agama dari Depag ke Mahkamah Agung yg diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tetntang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial

di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Hal ini merupakan salah satu factor yang mengakibatkan tidak dicatatkannya perceraian tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Dari hasil wawancara penulis Factor kedua yaitu karena Perceraian itu dilaksanakan di Pengadilan Agama Pencatatannya hanya dilakukan di Pengadilan agama, karena masing-masing pihak yang bercerai telah mendapatkan akta cerai. Jika memang para pihak ingin menekikah kembali setelah putusan perceraian tersebut, maka pihak Kantor Urusan Agama akan menarik Akta Cerainya dan mengeluarkan Buku Nikah dengan Pernikahan yang baru.<sup>7</sup>

#### **D. Analisis**

##### **1. Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di KUA Kec. Padangsidempuan Batunadua**

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salinan penetapan/ putusan Pengadilan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang merupakan tempat dicatatkannya perkawinan pasangan yang sudah bercerai, berkewajiban

---

<sup>6</sup>Zainul Arifin, Panitera, *Wawancara Pribadi*, di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, 19 September 2018.

<sup>7</sup> Salman, Ka. KUA, *Wawancara Pribadi* Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Rabu 19 September 2018

mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran Cerai Talak atau buku pendaftaras Cerai Gugat dan pada Salinan Akta Nikah yang bersangkutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk dicatatkan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa pada dasarnya salinan putusan dari setiap perceraian maka akan memperbanyak biaya. Ditambah lagi salinan putusan tersebut akan memperbanyak arsip KUA yang disimpan, yg akan mengakibatkan penyimpanan tidak lagi efektif. Oleh karena itu cukup dengan surat pemberitahuan telah terjadinya perceraian antara pihak-pihak yang bersangkutan saja yang dikirimkan ke KUA agar lebih efektif dan efisien.

Dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua baru satu Salinan Putusan Perceraian yang disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, itupun setelah peneliti melakukan

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam

penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Nampaknya, hal tersebut dipicu oleh tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengirimkan Pemberitahuan Perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya disebutkan bahwa jika Pihak Pengadilan tidak mengirimkan salinan putusan pengadilan dan merugukan pihak-pihak yang bersangkutan akan menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan (Panitera). Tidak ada peraturan lain yang mengatur lebih lanjut tentang sanksi apa yang akan diberikan.

## **2. Konsekuensi Tidak Dilaksanakannya Pencatatan Perceraian Di Kua Kec. Padangsidempuan Batunadu**

Undang-undang peradilan maupun PP No. 9 Tahun 1975, juga telah memberikan ketentuan perceraian sedemikian rupa, yang telah selesai proses perceraianya di Pengadilan Agama berkewajibab mengirimkan salinan putusan/penetapan perceraian dari Pengadilan Agama agar status perceraian pihak-pihak yang bersangkutan dapat digunakan sebagai perubahan status mereka di arsip perkawinan yang disimpat di Kantor Urusan Agama.

Sehingga dengan status bercerai tersebut, ketika para pihak yang telah bercerai itu meminta duplikat surat perkawinan untuk digunakan untuk kegiatan keperdataan mereka seperti dalam mengurus hak milik, pembelian tanah dan lain-lain, maka pihak Kantor Urusan Agama dapat menolaknya

dengan dalih bahwa ikatan perkawinan yang mereka jalin sudah berakhir dengan dibuktikannya surat pemberitahuan perceraian dari pihak Pengadilan Agama.

### **3. Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Pencatatan Perceraian Di Kua Kec. Padangsidempuan Batunadua.**

Meskipun Pengadilan Agama telah di Pisah dengan Kantor Urusan Agama, akan tetapi PA dan KUA merupakan suatu kesatuan yg memiliki ikatang, yang diman keduanya adalah tempat penyelesaian suatu perkara perdata baik dia di bidang pernikahan, waris, wakaf, hibah,zakat, hadanah dan lain sebagainya. Terutama dibidang pernikahan yg melahirkan hukun perdata lainnya seperti waris harta gono gini dan hadanah.

Seperti halnya pernikahan yang di daftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan perceraian di putus di Pengadilan Agama, jika Putusan tersebut tidak disampaikan ke Kantor Urusan Agama, maka arsip Pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama akan tetap tecatat sebagaimana dicatatkan sebelumnya. Sehingga pemberitahuan perceraian ke KUA itu sangat perlu dibuat guna untuk dicatatkan di arsip Kantor Urusan Agama.

Mengenawai salianan putusan yg sudah diberikan kepada para pihak yang berperkara, penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan perceraian sudah sah dari segi hukum, namun sebagai tahapan penting berikutnya adalah bahwa Pengadilan Agama tetap wajib mengirimkan pemberitahuan



telah terjadinya perceraian antara yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama yang mencatatkan perkawinannya.

Sehubungan dengan kedudukan Kantor Urusan Agama yang selain sebagai Kantor Pegawai Pencatat Nikah juga sebagai Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Akan tetapi Masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan pernikahannya dengan keluarganya, dengan tetangga terdekatnya, atau tokoh adat di daerahnya.

Dalam hal prosedur pencatatan perceraian yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan, baik itu didalam undang-undang tentang Peradilan Agama maupun PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa kelalaian dalam mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah adalah menjadi tanggung jawab Panitera Pengadilan Agama dengan tidak ditindaklanjuti dengan peraturan lain yang menentukan sanksi-sanksinya, maka menurut hemat penulis hal itu masih belum sempurna. Perlu adanya peraturan lain yang mendukung ketentuan Undang-undang tersebut. Karena dalam Undang-undang tersebut menerangkan bahwa kelalaian pengiriman salinan putusan akan menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan hanya jika mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri.

Dengan ketentuan tersebut yang tidak jelas menerangkan bentuk pertanggung jawaban yang seperti apa yang dibebankan kepada pejabat yang berkewajiban mengirim putusan/pemberitahuan, apalagi ditambah dengan keterangan yang hanya pada waktu kelalaian tersebut mengakibatkan

kerugian bagi bekas suami istri, akan menjadikan para pejabat yang mengemban tugas itu merasa tidak memiliki tanggungan jika hal itu tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu adanya peraturan lebih lanjut terkait sanksi-sanksi diatas menjadikan salah satu sebab berkurangnya pertanggungjawaban dari pihak Pengadilan agama yang berkewajiban mengirimkan pemberitahuan terjadinya perceraian ke KUA yang mencatatkan perkawinan tersebut.

Sebagai bahan perbandingan juga, bahwa dalam prosen perceraian yang diterapkan bagi masyarakat non muslim, diketahui bahwa perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, kemudian Perceraian di selesaikan di Pengadilan Negeri, dan setelah itu ada tahap akhir yang berupa proses pendaftaran perceraian ke Kantor Catatan Sipil kembali oleh pihak-pihak yang berperkara (bercerai). Dengan ketentuan yang diterapkan demikian dapat menertibkan administrasi bagi pasangan suami istri yang dulu menikah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan perceraianya juga didaftarkan kembali di sana. Sehingga dapat diketahui secara pasti berapa jumlah suami istri yang bercerai tersebut.

Jika ketentuan bagi masyarakat yang beragama Islam diterapkan demikian, yakni pencatatan perkawinan di KUA, perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama dan selanjutnya proses pendaftaran perceraian di Kantor Urusan Agama oleh pihak yang berperkara, maka hal itu akan lebih menertibkan administrasi perkara agar perkara perceraian dapat diketaui

secara pasti oleh pihak Kantor Urusan Agama dan dapat memastikan status pihak-pihak yang sudah bercerai tersebut apakah sudah bercerai atau masih dalam status pasangan suami istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran yang penulis anggap penting. Berdasarkan deskripsi data dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tidak efektif, dilihat dari 5 tahun terakhir ada 181 perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, hanya 1 perkara saja yang dikirimkan pemberitahuannya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua mencatatkan perceraian sesuai dengan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yaitu:

- a. Terhambatnya pendataan angka perceraian yang ada di KUA.

b. Dimungkinkan akan terjadi pemalsuan status oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian, Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Pencatatan Perceraian Di Kua Kec. Padangsidempuan Batunadua

Pihak Panitera tidak menghantarkan salinan putusan perceraian tersebut ke kantor urusan Agama, sehingga Perceraian Tersebut tidak dicatatkan

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis tentang pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama ini :

- a. Kepada pihak Pengadilan Agama, perlu adanya tanggungjawab dari pejabat Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan pemberitahuan perceraian ke Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Padangsidempuan agar pencatatan perceraian dapat berjalan dengan baik. Karena tidak dicatatkannya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua disebabkan karena tidak dikirimkannya pemberitahuan perceraian oleh pihak Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kepada Kantor Urusan Agama tersebut
- b. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian sementara yang dimungkinkan adanya hasil analisis yang berbeda ketika dilakukan penelitian lagi oleh peneliti yang berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat meneliti kembali proses pencatatan

perceraian yang ada di lingkungan masing-masing agar mendapatkan data yang lebih akurat sehingga dapat membandingkan dengan data yang penulis dapatkan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke 1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Nurdin. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam di Fiqh*, UU No.1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1989.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam-
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke III

Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivites-dan-landasan.html, diakses pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 jam 16.18

Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama 2006.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2002.

Moh Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Musicalandpsychologist.Blogspot.com diakses hari Kamis 31 Mei 2018 jam 17.56

Munti, Anisa, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH-APIK, 2005.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nuruddin, Tarigan, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981.

R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 1994.

Raypratama [blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html](http://blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html), diakses pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 jam 14.40

Saekan, Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Team Media, *Amandemen Undang-undang peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Media Centre.

*UU Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : JURIYANA MEGAWATI HASIBUAN  
Nim : 1410100013  
Tempat Tanggal Lahir : Ujunggurap, 24 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/  
Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Ujunggurap, Kec. PSP Batunadua

### Nama Orang Tua

Ayah : Hamzah Hasibuan  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Rahma Wati Harahap  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Ujunggurap, Kec. PSP Batunadua

### B. PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 200305 Ujunggurap , Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 10 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 7 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014

4. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

**PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN PADANG SIDIMPUNAN BATUNADUA  
TAHUN 2018**

**Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. PSP. Batunadua**

1. Bagaimana proses Pencatatan Perceraian di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua?
2. Apakah ada Tembusan dari Pihak Pengadilan Agama yang disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Bahwa telah di Putusnya Perceraian dari Pernikahan Yang telah dicatatkan di Kantor ini?
3. Sejak kapan Salinan Putusan itu tidak di sampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan PSP. Batunadua?

**Wawancara dengan Kepala KUA Kec. PSP. Batunadua**

1. Apakah akibat Hukum bagi Masyarakat, jika salinan ini tidak dilaksanakan?

2. Apa saja dampak yang akan terjadi jika salinan tersebut tidak di sampaikan?
3. Bagaimana menurut Pak Ka.KUA jika perceraian itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama?

**PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA**  
**KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**TAHUN 2018**

**Wawancara dengan Panitera**

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Panitera Berkewajiban Menghantarkan Salinan Putusan Perceraian yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tanpa Bermaterai Ke KUA Yang Mencatatkan Pernikahan Tersebut”?
2. Apakah pihak Pengadilan Agama pernah menghantarkan tembusan ke KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, bahwasanya telah terjadi perceraian dari warga yang merupakan wilayah hukumnya?
3. Kenapa tembusan tersebut tidak disampaikan?
4. Berapakah jumlah perceraian yang telah diputus dari daerah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ka.KUA Kec. Padangdisimpuan Batunadua, Rabu, 19 September 2018



Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. Padangdisimpuan Batunadua, Rabu, 19 September 2018



Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Rabu, 19 September 2018

NO.	MOMEN PERKARA	SISTEMASI II	SISTEMASI I	KETERANGAN
001	001/01/2018/2018/2/PPA/PPH/P	Musyawarah Peradilan Agama Kabupaten Padangsidimpuan	001/01/2018/2018/2/PPA/PPH/P	
002	002/01/2018/2018/2/PPA/PPH/P	Musyawarah Peradilan Agama Kabupaten Padangsidimpuan	002/01/2018/2018/2/PPA/PPH/P	
003	003/01/2018/2018/2/PPA/PPH/P	Musyawarah Peradilan Agama Kabupaten Padangsidimpuan	003/01/2018/2018/2/PPA/PPH/P	

Data Perceraian Daerah Kecamatan Batunadua, Dalam Data Aplikasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22060 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-1147 /In.14/D.4c/TL.00/08/2018 10 Agustus 2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kec. Padangsidimpuan Batunadua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Juriyana Megawati Hasibuan  
NIM : 1410100013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Ujunggurap

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Batunadua".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
Jl. Jend. Besar A. H. Nasution Ujung Gurap Batunadua Padangsidimpuan 22732

nomor : B. 114/Kua.02.20.03/KU.01.02/10/2018  
: -  
: -  
: -  
: Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Padangsidimpuan, 18 Oktober 2018

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-1147/ln.14/D.4c/TL.00/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018, maka bersama ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua menerangkan bahwa :

Nama : Juriyana Megawati Hasibuan  
NIM : 1410100013  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam.  
Alamat : Desa Ujunggurap

Benar telah melakukan survei dan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan dan telah memperoleh data dan informasi sesuai dengan judul skripsi, dimulai dari bulan Agustus s/d bulan Oktober 2018.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Salman





## PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue Telp.0634-21182 Fax. 0634-23726

Website : [www.pa-kotapadangsidempuan.net](http://www.pa-kotapadangsidempuan.net)

KOTA PADANGSIDIMPUAN - 22733

Nomor : W2-A20/1152/KP.01/9/2018 27 September 2018  
Lamp : -  
Hal : Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor: B-1257/In.14/D./TL.00/09/2018 tanggal 7 September 2018 perihal mohon data dan informasi pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka diberitahukan kepada :

Nama : Juriyana Megawati Hasibuan  
NIM : 1410100013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Ujunggurap

Diberikan izin untuk mendapatkan data dan informasi guna penyelesaian Skripsi dengan Judul "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Batunadua" mulai tanggal 27 September 2018 sampai selesai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

  
Drs. Abu Halim Zailani  
NIP.196711201994031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website: [http:// www.iainpsp.ac.id](http://www.iainpsp.ac.id)

Nomor : B-590/In.14/D.5/PP.00.9/05/2018

23 Mei 2018

Lamp : -----

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak/Ibu:

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, SH.,MH

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Juriyana Megawati Hasibuan  
Nim : 14 101 00013  
Sem/Thn Akademik : VIII (delapan) 2017/2018  
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PP. NO. 9 TAHUN 1975 PASAL 147  
(STUDI TENTANG PENCATATAN PERCERAIAN DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KEC. PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb*



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

ketua Jurusan

**Musa Arpin, SHI, M.SI**  
NIP.19801215 201101 1 009

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA  
PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA  
PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, SH.,MH**  
NIP.19710528 200003 2s 005



**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Jalan H. T. Rizal Nurdin, Km. 7. Salambus, Kota Padangsidimpuan  
0634) 21182 Fax. (0634) 23726. email. pa.kotapadangsidimpuan@gmail.com.  
Web://www.pa-kotapadangsidimpuan.net,  
**KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SURAT PENGANTAR

Nomor W2-A20/ 95A /Hk.05/III/2018

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama  
Kec. Padangsidimpuan Batunadua  
di  
Padangsidimpuan

NO	MACAM YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rekapitulasi perkara cerai yang diputus Pada bulan Juli 2018	1 (satu) set	Assalamu 'alaikum Wr.Wb Dengan hormat, Bersama ini kami kirimkan kepada bapak Rekapitulasi perkara cerai yang diputus Pada bulan Juli 2018 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  Terima kasih

Wassalam  
Padangsidimpuan, 06 Agustus 2018  
Panitera

H. Zainul Arifin, S.H.

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

**REKAPITULASI PERKARA CERAI YANG DIPUTUS  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGSIMPUNAN  
BULAN JULI 2018**

KUA Kecamatan Palangsimpunan Batunadua

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Identitas para Pihak	Nomor dan tanggal akta nikah	Tanggal putusan perceraian/ penetapan ikrar talak	Tanggal terjadinya perceraian
1	111/Pdt.G/2018/PA.Pspk	04/06/2018	Nisma binti Rukman Andri Sahputra Siregar alias Andri Siregar alias Atong bin Rosul	011/11/II/2013 24/12/2012	04/06/2018	11/07/2018

Panitera,

H. Zainul Arifin, S.H.